



PUTUSAN

Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Muhammad Arsyad;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/26 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pirus Asrama Type K Dalam Rt. 10
Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota,
Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Julian Wisnu Bin Japran;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abul Hasan Gg. 10 Kelurahan Bugis
Kecamatan Samarinda Kota, Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Julian Wisnu Bin Japran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa II Julian Wisnu Bin Japran** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit air Purifer merk solo river.
- 1 (satu) kamera CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana (Alm);

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Muhammad Rizal Bin Muhammad Arsyad bersama Terdakwa II Julian Wisnu Bin Japran pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, atau pada suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa pada tanggal 27 bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 01.00 wita bertempat di klinik DERMA DENTA CLINIK milik saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana (Alm) yang beralamat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa II melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selisih 3 Jam ditempat tersebut yang pada awalnya Terdakwa bertemu dengan sdr. Rijal Als Jal (DPO) di depan klinik kemudian sdr. Rijal Als Jal mengatakan "Ayo Ke Klinik" dengan tujuan melakukan pencurian di Klinik DERMA DENTA CLINIK tersebut kemudian sekira jam 01.15 wita, Terdakwa II memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Klinik, setelah Terdakwa II berada di dalam klinik Terdakwa II membuka pintu belakang dengan tujuan agar sdr. Rijal Als Jal dapat masuk ke dalam Klinik tersebut, lalu Terdakwa II dan Sdr. Rijal Als. Jal langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kamera CCTV yang terletak di meja depan, 1 (satu) Buah Gerindra dan 1 (Satu) Buah Gas LPG 3 Kg di bagian dapur, kemudian setelah Terdakwa II berhasil mengambil barang- barang tersebut Terdakwa II menaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil kejahatan yang dimaksud di samping gedung klinik tersebut.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 wita saat Terdakwa II ingin membawa pulang barang-barang yang sebelumnya diambil tersebut, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, yang kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk kembali mengambil barang-barang di Klinik tersebut dengan mengatakan "Ayo Kesana" yang mana Terdakwa I sudah mengerti maksud Terdakwa II tersebut yaitu mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa kembali masuk ke klinik DERMA DENTA CLINIC melewati pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa II, setelah berada di dalam Terdakwa I berhasil mengambil 1 (satu) buah Air Purifier, setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik DERMA DENTA CLINIC tersebut, Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjual tabung 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa II memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II, sedangkan 1 (satu) buah Grindra Terdakwa II jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian untuk kamera CCTV dijual dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin pihak DERMA DENTA CLINIC selaku pemilik adalah untuk dimiliki yang selanjutnya berhasil dijual kepada orang yang tidak dikenal, dimana hasil penjualannya sudah habis digunakan para Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak DERMA DENTA CLINIC mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RATNA PUSPITA DEWI Binti ASIS WIDIYANTO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa pemilik Klinik DERMA DENTA CLINIC adalah Sdr. AJI PRANATA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Abdul Hasan Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Saksi mengetahui bahwa Aji Pranata telah kehilangan barang tepatnya di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Abdul Hasan Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Tepatnya di Klinik DERMA DENTA CLINIC, pemilik Klinik DERMA DENTA CLINIC selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdr. AJI PRANATA bahwa telah terjadinya pencurian dimana terdapat barang-barang yang hilang di Klinik tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Buah Gas LPG 3Kg yang mana terletak di dekat tangga Lt 1, 1 (Satu) Mesin Gerinda yang mana terletak di atas meja admin Lantai 1, 1 (Satu) Buah CCTV dimana terletak didepan diatas meja admin Lt. 1, Brangkas Uang yang berisikan didalamnya terdapat uang sebanyak 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana terletak di laci meja admin Lt.1, (Satu) Buah Blander Chopper yang mana terletak di lantai 2, (Satu) Buah Gergaji Isitrik yang mana terletak di gudang Lantai2 dan 1 (Satu) Buah Air Puriver berwarna putih dengan merek Solo River;
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. AJI PRANATA;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat masih pada tempatnya tersebut, namun pada pagi hari saksi melihat barang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang berada di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Klinik DERMA DENTA CLINIC mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin orang lain untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi NURUL FATIMAH Binti TRIYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa pemilik Klinik DERMA DENTA CLINIC adalah Sdr. AJI PRANATA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Abdul Hasan Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Saksi mengetahui bahwa Aji Pranata telah kehilangan barang tepatnya di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Abdul Hasan Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Tepatnya di Klinik DERMA DENTA CLINIC, pemilik Klinik DERMA DENTA CLINIC selanjutnya saksi langsung menghubungi Sdr. AJI PRANATA bahwa telah terjadinya pencurian dimana terdapat barang-barang yang hilang di Klinik tersebut;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Buah Gas LPG 3Kg yang mana terletak di dekat tangga Lt 1, 1 (Satu) Mesin Gerinda yang mana terletak di atas meja admin Lantai 1, 1 (Satu) Buah CCTV dimana terletak didepan diatas meja admin Lt. 1, Brangkas Uang yang berisikan didalamnya terdapat uang sebanyak 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang mana terletak di laci meja admin Lt.1, (Satu) Buah Blander Chopper yang mana terletak di lantai 2, (Satu) Buah Gergaji Isitrik yang mana terletak di gudang Lantai2 dan 1 (Satu) Buah Air Puriver berwarna putih dengan merek Solo River;
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. AJI PRANATA;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat masih pada tempatnya tersebut, namun pada pagi hari saksi melihat barang tersebut telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang yang berada di Klinik DERMA DENTA CLINIC;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Klinik DERMA DENTA CLINIC mengalami kerugian senilai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin orang lain untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi AJI PRANATA Bin AJI AHMAD MAULANA (Aim) dibawah sumpah dan keterangannya dibacakan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari staf yang bekerja di clinic denta milik korban;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, Sekira Pukul 09.00 Wita di daerah Jl. Abul Hasan, No.8, Rt.013, Kel. Pasar Pagi, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda (tepatnya di Derma Derta Clinic).
- Bahwa barang berharga milik saksi yang telah diambil berupa 1 (Satu) Buah Kamera CCTV dan 1 (Satu) Buah Kotak Berangkas yang dimana isi kotak berangkat tersebut berisikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Bahwa awalnya sedang persiapan/berkemas untuk pindah tempat yang rencananya akan pindah di sekitar Jl. Bhayangkara Samarinda, dimana pada tanggal 26 Februari sekitar 19.00 wita saksi menutup pintu bagian belakang clinic yang sebelumnya pintu besi bagain belakang di lepas karna dalam proses pindahan yang kemudian saksi tutup menggunakan Kayu dan Triplek yang kemudian saksi tutup dengan barang barang agar tidak ada orang yang masuk, kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 wita saksi mendapatkan laporan dari karyawan an. Sdri. RATNA bahwa posisi laci sudah dalam keadaan berhamburan dan Sdri RATNA juga menanyakan kepada saksi apakah saksi ada membawa kamera CCTV yang berada di atas meja kasir/ admin, kemudian saksi mengecek bagian pintu belakang yang sebelumnya saksi tutup dengan triplek dan dan kayu sudah tersusun rapi dan lubang angin yang sebelumnya ditutup menggunakan kasa nyamuk yang sebelumnya terbuka malah tertutup rapi, dan saksi melihat pada bagian dinding belakang terdapat bekas jejak telapak tangan orang manjat melalui lubang anging yang ditutupi dengan kasa nyamuk.
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 1 (Satu) Buah Kamera CCTV dan 1 (Satu) Buah Kotak Berangkas yang dimana isi kotak berangkat tersebut berisikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) milik saksi yang berada di Derma Derta Clinic tersebut hilang, pada awalnya saksi langsung menghubungi nomor Call Center 110 Namun tidak bisa, kemudian saksi mengechat melalui Nomor Wa Lapor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak kapolres, setelah itu sekitar pukul 16.00 wita Pihak kepolisian datang ke Derma Derta Clinic untuk mengecek TKP, selanjutnya saksi beserta dengan saksi yang melihat atau yang mengetahui kejadian pencurian di Derma Derta Clinic milik saksi di bawa kepolsek Samarinda Kota Untuk dimintai keterangan Lebih lanjut;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 27 bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 01.00 wita bertempat di klinik DERMA DENTA CLINIK milik saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana yang beralamat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa 2 melakukan mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selisih 3 Jam ditempat tersebut yang pada awalnya Terdakwa 2 bertemu dengan sdr. Rijal Als Jal (DPO) di depan klinik kemudian sdr. Rijal Als Jal mengatakan "Ayo Ke Klinik" dengan tujuan melakukan pencurian di Klinik DERMA DENTA CLINIK tersebut kemudian sekira jam 01.15 wita, Terdakwa 2 memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Clinic, setelah Terdakwa 2 berada di dalam klinik Terdakwa 2 membuka pintu belakang dengan tujuan agar sdr. Rijal Als Jal dapat masuk ke dalam Klinik tersebut, lalu Terdakwa 2 dan Sdr. Rijal Als. Jal langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kamera CCTV yang terletak di meja depan, 1 (satu) Buah Gerindra dan 1 (Satu) Buah Gas LPG 3 Kg di bagian dapur, kemudian setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil barang- barang tersebut Terdakwa 2 menaruh barang hasil kejahatan yang dimaksud di samping gedung klinik tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 wita saat Terdakwa 2 ingin membawa pulang barang- barang yang sebelumnya diambil tersebut, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1, yang kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk kembali mengambil barang- barang di Klinik tersebut dengan mengatakan "Ayo Kesana" yang mana Terdakwa 1 sudah mengerti maksud Terdakwa 2 tersebut yaitu mengambil barang- barang milik orang lain, kemudian para

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali masuk ke klinik DERMA DENTA CLINIC melewati pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah berada di dalam Terdakwa 1 berhasil mengambil 1 (satu) buah Air Purifier, setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik DERMA DENTA CLINIC tersebut, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa 2 memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) buah Grindra Terdakwa 2 jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian untuk kamera CCTV dijual dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Derma Denta Clinic dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit air Purifer merk solo river;
2. 1 (satu) kamera CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa pada tanggal 27 bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 01.00 wita bertempat di klinik DERMA DENTA CLINIK milik saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana yang beralamat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa 2 mengambil barang sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selisih 3 Jam ditempat tersebut yang pada awalnya Terdakwa 2 bertemu dengan sdr. Rijal Als Jal (DPO) di depan klinik kemudian sdr. Rijal Als Jal mengatakan "Ayo Ke Klinik" dengan tujuan melakukan pencurian di Klinik DERMA DENTA CLINIK tersebut kemudian sekira jam 01.15 wita, Terdakwa 2 memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Clinic, setelah Terdakwa 2 berada di dalam klinik Terdakwa 2 membuka pintu belakang dengan tujuan agar sdr. Rijal Als Jal dapat masuk ke dalam Klinik tersebut, lalu Terdakwa 2 dan Sdr. Rijal Als. Jal langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kamera CCTV yang terletak di meja depan, 1 (satu) Buah Gerindra dan 1 (Satu) Buah Gas LPG 3 Kg di



bagian dapur, kemudian setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 2 menaruh barang hasil kejahatan yang dimaksud di samping gedung klinik tersebut;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 wita saat Terdakwa 2 ingin membawa pulang barang-barang yang sebelumnya diambil tersebut, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1, yang kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk kembali mengambil barang-barang di Klinik tersebut dengan mengatakan "Ayo Kesana" yang mana Terdakwa 1 sudah mengerti maksud Terdakwa 2 tersebut yaitu mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa kembali masuk ke klinik DERMA DENTA CLINIC melewati pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah berada di dalam Terdakwa 1 berhasil mengambil 1 (satu) buah Air Purifier, setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik DERMA DENTA CLINIC tersebut, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa 2 memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) buah Grindra Terdakwa 2 jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian untuk kamera CCTV dijual dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

3. Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang milik Derma Denta Clinic dari pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,**

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu Terdakwa 1 Muhammad Rizal Bin Muhammad Arsyad dan Terdakwa 2 Julian Wisnu Bin Japran yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menjadikan sesuatu barang yang belum ada dalam kekuasaannya menjadi berada dalam kekuasaannya, sedang sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan bernilai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah keinginan untuk memilikinya itu dilakukan dengan melanggar atau berlawanan dengan hak orang lain atau tanpa persetujuan atau ijin dari pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa pada tanggal 27 bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 01.00 wita bertempat di klinik DERMA DENTA CLINIK milik saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana yang beralamat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa 2 melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selisih 3 Jam ditempat tersebut yang pada awalnya Terdakwa 2 bertemu dengan sdr. Rijal Als Jal (DPO) di depan klinik kemudian sdr. Rijal Als Jal mengatakan "Ayo Ke Klinik" dengan tujuan melakukan pencurian di Klinik DERMA DENTA CLINIK tersebut kemudian sekira jam 01.15 wita, Terdakwa 2 memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Klinik, setelah Terdakwa 2 berada di dalam klinik Terdakwa 2 membuka pintu belakang dengan tujuan agar sdr. Rijal Als Jal dapat masuk ke dalam Klinik tersebut, lalu Terdakwa 2 dan Sdr. Rijal Als. Jal langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kamera CCTV yang terletak di meja depan, 1 (satu) Buah Gerindra dan 1 (Satu) Buah Gas LPG 3 Kg di bagian dapur, kemudian setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil barang- barang tersebut Terdakwa 2 menaruh barang hasil kejahatan yang dimaksud di samping gedung klinik tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 wita saat Terdakwa 2 ingin membawa pulang barang- barang yang sebelumnya diambil tersebut, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1, yang kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk kembali mengambil barang- barang di Klinik tersebut dengan mengatakan "Ayo Kesana" yang mana Terdakwa 1 sudah mengerti maksud Terdakwa 2 tersebut yaitu mengambil barang- barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa kembali masuk ke klinik DERMA DENTA CLINIC melewati pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah berada di dalam Terdakwa 1 berhasil mengambil 1 (satu) buah Air Purifier, setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang- barang milik DERMA DENTA CLINIC tersebut, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa 2 memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) buah Grindra Terdakwa 2 jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian untuk kamera CCTV dijual dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diketahui bahwa maksud dari perbuatan para Terdakwa mengambil barang milik DERMA DENTA CLINIC adalah untuk dimiliki, perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa izin dari DERMA DENTA CLINIC selaku pemilik;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira jam 04.00 wita saat Terdakwa 2 ingin membawa pulang barang-barang yang sebelumnya diambil tersebut, Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1, yang kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk kembali mengambil barang-barang di Klinik tersebut dengan mengatakan “Ayo Kesana” yang mana Terdakwa 1 sudah mengerti maksud Terdakwa 2 tersebut yaitu mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian para Terdakwa kembali masuk ke klinik DERMA DENTA CLINIC melewati pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh Terdakwa, setelah berada di dalam Terdakwa 1 berhasil mengambil 1 (satu) buah Air Purifier, setelah para Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik DERMA DENTA CLINIC tersebut, Terdakwa 2 menyuruh Terdakwa 1 untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas 3Kg dan berhasil mendapat keuntungan sebanyak Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa 2 memberikan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa 2, sedangkan 1 (satu) buah Grindra Terdakwa 2 jual kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), kemudian untuk kamera CCTV dijual dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), adapun keuntungan tersebut digunakan para Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil barang di klinik Derma Denta Clinic dimana Terdakwa 1 menyetujui ajakan Terdakwa 2 selanjutnya para Terdakwa mengambil barang tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa mengingat unsur a quo terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu *merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu*, yang bersifat *alternatif* yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka secara yuridis keseluruhan elemen unsur haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa pada tanggal 27 bulan Februari Tahun 2024 sekira jam 01.00 wita bertempat di klinik DERMA DENTA CLINIK milik saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana yang beralamat di Jalan Abdul Hasan, Kel. Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Terdakwa 2 melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali dengan rentan waktu selisih 3 Jam ditempat tersebut yang pada awalnya Terdakwa 2 bertemu dengan sdr. Rijal Als Jal (DPO) di depan klinik kemudian sdr. Rijal Als Jal mengatakan "Ayo Ke Klinik" dengan tujuan melakukan pencurian di Klinik DERMA DENTA CLINIK tersebut kemudian sekira jam 01.15 wita, Terdakwa 2 memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Clinic, setelah Terdakwa 2 berada di dalam klinik Terdakwa 2 membuka pintu belakang dengan tujuan agar sdr. Rijal Als Jal dapat masuk ke dalam Klinik tersebut, lalu Terdakwa 2 dan Sdr. Rijal Als. Jal langsung mengambil barang berupa 1 (Satu) buah kamera CCTV yang terletak di meja depan, 1 (satu) Buah Gerindra dan 1 (Satu) Buah Gas LPG 3 Kg di bagian dapur, kemudian setelah Terdakwa 2 berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa 2 menaruh barang hasil kejahatan yang dimaksud di samping gedung klinik tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa untuk masuk ke dalam klinik Derma Denta Clinic dilakukan oleh Terdakwa 2 dengan cara memanjat masuk ke ventilasi dan merusak ventilasi di bagian belakang klinik Derma Denta Clinic;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan tindakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut masing-masing harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) unit air Purifer merk solo river, 1 (satu) kamera CCTV, dipersidangan terbukti milik Saksi Aji Pranata maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIZAL Bin MUHAMMAD ARSYAD dan Terdakwa 2 JULIAN WISNU Bin JAPRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit air Purifer merk solo river.
 - 1 (satu) kamera CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Aji Pranata Bin Aji Ahmad Maulana;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Marjani Eldiarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lili Evelin, S.H., M.H., dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H. dan Teopilus Patiung, S.H., M.H. dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Stefano, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOTO HINDARYANTO, S.H., M.H.
S.H.

MARJANI ELDIARTI,

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 437/Pid.B/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17